



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax (0545) 4043821
Website : www.disdik.kabkubar.com Email disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/1474/UM-PMP/DP-II/III/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada yayasan untuk mendirikan Sekolah Dasar swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta unuk berperan serta dalam bidang pendidikan;
2. Surat Permohonan Kepala Yayasan Tunas Lestari Sejahtera Nomor 003/SE/TLS/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Permohonan izin mendirikan Sekolah Dasar Tunas Lestari Sungai Basung;
3. Rekomendasi Petinggi Kampung Besiq Nomor: 140/027/KP-B/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
4. Rekomendasi Camat Damai Nomor 420/126/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 ;
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SD Tunas Lestari Jaya di Kampung Besiq Kecamatan Damai pada Kamis, 29 Januari 2015;
6. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 425.11/432/UM-PMP/DP-II/I/2015 tanggal, 20 Januari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN TUNAS LESTARI SEJAHTERA
- Badan Hukum/Akte Notaris : Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH, M.A, Ph.D
- Tahun Pelajaran 2014/2015 : Tmt 5 Maret 2015.
- Komponen kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : **SD TUNAS LESTARI SUNGAI BASUNG.**
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : **102440**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10.2.16.09. 08 .001**
- Alamat lengkap Sekolah : Sungai Basung Estate, Kampung Besiq, Kecamatan Damai.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. ***Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.***
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 04 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,


AYONIUS, S.Pd.MM.
NIP.19660215 199501 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (*sebagai laporan*)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *di Jakarta.*
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim *di Samarinda.*
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
6. Camat Damai *di Kecamatan Damai.*